

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada studi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.¹ Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan sebab data yang didapat langsung dari lapangan sehingga bisa mendapat data yang kongkrit tentang implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

Pendekatan yang dipakai pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).² Kata kualitatif berasal dari kata kualitas, yang sering dipakai untuk mengartikan kebalikan dari kuantitas, yang dipakai untuk menggambarkan kuantitas atau jumlah suatu item.³ Berlandaskan kerangka konseptual subjek penelitian, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami secara sangat rinci guna mendapat wawasan perihal cara subjek berpikir, merasa, dan alasan di balik perilaku, sikap, sistem nilai, minat, motivasi, cita-cita, budaya, dan gaya hidup mereka.⁴ Teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang serta perilaku yang mereka amati juga dikenal sebagai metode

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15

² Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Tahta Media, 2022), 27

³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 79

⁴ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 1

kualitatif.⁵ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebab penelitian ini membutuhkan data dari lapangan yang memuat permasalahan yang diteliti, yang diharapkan bisa mendapat gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian memuat lokasi dan waktu penelitian dijalankan. Lokasi penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan Pernikahan Dini di Kabupataen Jepara” ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi ini sebab program Jo Kawin Bocah itu dibuat oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang kemudian program itu diimplementasikan oleh seluruh Dinas Perempuan dan Anak terkait yang ada di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Jepara. Di lain sisi, penelitian ini juga berlokasi di Pengadilan Agama Jepara guna mendapat data dispensasi nikah yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga berlokasi di Kabupaten Jepara sebagai implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

Penelitian dijalankan oleh peneliti yaitu pada bulan Agustus – September 2023. Jika peneliti membutuhkan waktu tambahan, maka waktu tambahan itu dipakai selaras dengan alokasi waktu yang dibutuhkan.

C. Subyek Penelitian

Subyek bisa dimaknai sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan

⁵ Muhaimin., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitu Press, 2020), 28

dalam pengumpulan data penelitian.⁶ Subyek dalam studi ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara serta masyarakat umum Jepara terkait respon pada tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara sebagai implikasi hukum Program Jo Kawin Bocah.

D. Sumber Data

Komponen terpenting dari penelitian adalah data. Data dikatakan penting untuk semua penelitian, yang membuatnya penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa penelitian akan berhenti ada dan berhenti menjadi penelitian tanpa adanya data. Silalahi menuturkan bahwa data adalah fakta berdasarkan pengamatan perihal karakteristik khusus suatu fenomena.⁷ Berlandaskan sumbernya, data dibedakan menjadi dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung dari lapangan. Jika data primer dihimpun oleh peneliti langsung dari sumbernya, temuannya tentu lebih akurat dan terkini.⁸ Peneliti mendapat data primer dari wawancara dan observasi terkait implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder berasal dari sumber selain yang diteliti dan dipakai untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Cara lain untuk memahami

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61

⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), 97

⁸ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56

data sekunder adalah sebagai data pelengkap yang bisa ditambahkan ke data asli agar lebih akurat dan selaras dengan data yang didapat peneliti. Sebab data sekunder juga mendukung data primer, maka data primer yang didapat tidak perlu diragukan lagi.⁹ Peneliti mendapat data sekunder dari buku, jurnal, laporan tahunan Pengadilan Agama Jepara, Buku Saku Jo Kawin Bocah, dan dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat diperlukan untuk menghasilkan data yang sesuai sebab pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Akan sulit bagi peneliti untuk mendapatkan data penelitian jika mereka tidak bisa menghimpun data.¹⁰ Teknik yang dipakai oleh peneliti untuk menghimpun data dalam studi ini, yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan kelima indra (mata, telinga, penciuman, mulut, dan kulit) sebagai alat bantu. Secara umum, mata merupakan salah satu dari kelima indra utama yang dipakai untuk observasi. Terkait dengan itu, observasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan hasil observasinya melalui kerja kelima indra mata, yang dibantu oleh kelima indra lainnya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang melibatkan observasi dan penginderaan.¹¹ Observasi ini bertujuan mendapat informasi terkait peningkatan pernikahan dini yaitu melalui data

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 119

¹⁰ Firdaus dan Fakhry Zamran, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 103

¹¹ Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha, *Best Practice Penelitian Kualitatif dan Publikasi Ilmiah*, (Banyumas: Cakrawala Satria Mandiri, 2020), 82

dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara, serta mengenai program Jo Kawin Bocah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk mendapat keterangan secara lisan guna mencapai tujuan khusus, yakni untuk mendapat informasi tentang hal-hal yang tidak bisa didapat dari pengamatan.¹² Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur saat wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, sebab peneliti sebelumnya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara juga narasumber diperbolehkan mengemukakan permasalahan yang terjadi agar data yang didapat lebih lengkap. Peneliti mewawancarai satu orang Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Jepara sebab narasumber ini yang mengurus mengenai perempuan dan perlindungan anak juga tentang pernikahan di usia anak.

Di lain sisi untuk wawancara pada masyarakat umum Kabupaten Jepara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar data yang dibutuhkan sesuai. Peneliti mewawancarai 8 orang / pasangan sebab menurut peneliti 8 orang ini bisa cukup mewakili jawabannya mengenai implikasi hukum program jo kawin bocah pada tren pernikahan dini di kabupaten Jepara.

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang tidak secara khusus difokuskan pada topik penelitian adalah dokumentasi. Dokumen merupakan pelengkap yang berguna untuk metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dan

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95

dokumen yang diperlukan untuk isu penelitian, kemudian meninjaunya dengan cermat untuk memperkuat kasus dan memberikan bukti suatu peristiwa.¹³ Peneliti mendapatkan data dokumentasi melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jepara dari tahun 2018 – 2022 melalui website Pengadilan Agama (pa-jepara.go.id), di lain sisi peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa data rekomendasi nikah dan juga foto-foto sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Jepara.

F. Pengujian Keabsahan Data

Data yang dihimpun melalui proses pengumpulan data selanjutnya harus menjalani prosedur uji validitas data untuk memastikan bahwa data itu layak dipakai. Uji validitas data berikut dipakai dalam penelitian ini:

1. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi data.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bermakna peneliti kembali ke lapangan dan kembali melakukan observasi atau wawancara dengan narasumber lama ataupun baru hingga peneliti meyakini bahwa data yang didapat merupakan data yang valid.¹⁴

Dengan memfokuskan pada data yang terkumpul, maka pengamatan bisa diperluas untuk menilai kebenaran data. Untuk memastikan keakuratan data yang didapat, maka dilakukan pengecekan ulang di

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 43

¹⁴ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023), 18-19

lapangan. Jika peneliti melihat adanya kekurangan pada data yang didapat, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh data yang autentik mengenai dampak hukum dari inisiatif Jo Kawin Bocah terhadap meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan bermakna lebih memperhatikan detail dan melacaknya. Hal ini memungkinkan untuk mencatat urutan kejadian dan kepastian data secara tepat dan metodis. Membaca banyak referensi buku, temuan penelitian, atau dokumentasi bisa meningkatkan ketekunan. Untuk memverifikasi kebenaran data, peneliti akan menjadi lebih komprehensif dan cerdas.¹⁵

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan upaya untuk meminimalkan bias dalam pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan data yang dihimpun dari sejumlah sumber untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi yang didapat peneliti. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti pada fakta dan data yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Berikut adalah tiga macam triangulasi:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang didapat melalui sejumlah sumber.¹⁷ Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara wawancara pada seluruh sumber yang bersangkutan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 272

¹⁶ Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), 410-412

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dan masyarakat terkait implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

2) Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi dipakai untuk mengevaluasi kredibilitas data dengan merujuk silang informasi dari berbagai sumber menggunakan metodologi yang berbeda.¹⁸ Peneliti melakukan triangulasi ini dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara akan dicek kembali dengan teknik lain seperti pengamatan dan dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Waktu atau momen sering kali memengaruhi kredibilitas data, sehingga waktu atau momen yang dihimpun akan menghasilkan data yang lebih valid sehingga kredibilitas yang dibutuhkan tercapai. Data yang lebih kredibel dan valid akan diberikan melalui wawancara yang dilakukan di pagi hari, saat informan masih waspada dan belum mengalami banyak kesulitan.¹⁹ Sehubungan dengan hal itu, kredibilitas data bisa dilakukan pada sejumlah titik waktu menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan metode lainnya. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses itu diulang hingga data itu meyakinkan.

G. Teknik Analisis Data

Proses pencarian dan penyusunan data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Proses ini melibatkan pengklasifikasian

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274

data, sintesis data, penataan data ke dalam pola, penentuan hal yang penting dan hal yang akan dipelajari, dan pengambilan kesimpulan yang mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga aliran aktivitas yang terjadi bersamaan. Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan adalah tiga alur itu.²⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data dan peringkasan informasi didasarkan pada topik-topik penting untuk dibahas atau disimpulkan. Hal-hal penting dapat disimpan dalam penelitian dengan mengabstraksi atau meringkasnya sebagai cara untuk mengurangi jumlah data. Dengan kata lain, peneliti melakukan proses reduksi data ini secara terus-menerus saat mereka melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi adalah proses untuk membuat data lapangan lebih mudah dipahami. Data yang dihimpun di lapangan tidak diragukan lagi sangat kompleks, dan merupakan hal yang umum untuk menemukan data yang tercampur dengan data penelitian meskipun tidak ada hubungannya dengan tema penelitian.²¹ Peneliti mencari data yang benar-benar valid terkait dengan judul penelitian yaitu implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Jika data yang didapat kurang tepat, peneliti akan mengecek ulang pada informan terkait.

2. Penyajian data

Kumpulan data yang terorganisasi dengan baik yang memungkinkan kesimpulan dibuat disebut penyajian data. Untuk menarik kesimpulan, tahap ini melibatkan penyajian kumpulan data yang terorganisasi. Hal ini diperlukan karena

²⁰ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 162-163

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 47-48

data yang dihimpun selama proses penelitian kualitatif biasanya bersifat naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk bisa melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data selaras dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada tiap-tiap pokok masalah.²² Peneliti melakukan penyajian data melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan bisa ditarik dengan mengevaluasi keselarasan pernyataan yang dibuat dari objek penelitian pada makna yang ditemukan dalam konsep penelitian.²³ Sesudah semua data terkumpul dan tersaji, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menarik kesimpulan dalam studi ini yaitu tentang implementasi program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara, faktor penghambat program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara, serta implikasi hukum program Jo Kawin Bocah pada pernikahan dini pada masyarakat Jepara.

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 48

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 48